



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2.2/Kep. 26 - DPPKBP3A/2025

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN DESA CANGKOAK KECAMATAN DUKUPUNTANG
MENJADI DESA DUKUPUNTANG KECAMATAN DUKUPUNTANG SEBAGAI
LOKASI PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU
KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, merupakan salah satu program peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang pembangunan;

b. bahwa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikemas dengan menggunakan pendekatan bidang pembangunan secara terkoordinasi yang diarahkan kepada upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang sebagai Lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/Kep/Meneg.PP/VIII/2017 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera.
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang sebagai Lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2025.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.2.2/Kep.257-DPPKBP3A/2024 tentang Penunjukan Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang sebagai Lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Februari 2025

Pj.BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Dukupuntang;
6. Yth. Kuwu Dukupuntang.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.2.2/189/DPPKBP3A
Tanggal : 30 Desember 2024
Perihal : Permohonan Penerbitan SK Perubahan Penunjukan Desa Cangkoak
Kecamatan Dukupuntang menjadi Desa Dukupuntang Kecamatan
Dukupuntang sebagai Lokasi P2WKSS Tahun 2025.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 41/Kep/ Meneg,PP/ VIII/2007, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) serta dalam rangka pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Cirebon, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut dipandang perlu Penerbitan Surat Keputusan tentang Perubahan Penunjukan Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang menjadi Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang sebagai lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON**



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199203 2 003